



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 112 TAHUN 2021

TENTANG
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI
PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program bangga kencana pembangunan keluarga kependudukan dan Keluarga Berencana maka perlu pelaksanaan pengembangan pembangunan keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga secara optimal;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas, perlu dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan terhadap pelaksana dan pengelola kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan hurup b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Panitia pelaksanaan pengembangan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksanaan pengembangan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Pengarah :

Mengarahkan kegiatan guna keberhasilan pelaksanaan pengembangan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ditingkat Kota Banjarmasin.

- b. Ketua :
1. memberikan perhatian dalam pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sekaligus memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu;
 2. mengatur aktifitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan;
- c. Sekretaris :
1. membantu ketua dalam hal; koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya;
 2. melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua;
- d. Anggota :
1. selalu berhadir pada rapat Tim;
 2. sebagai wakil dari SKPD/Institusi yang bersangkutan;
 3. mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan;
 4. melaksanakan tugas yang diberikan ketua;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin Cq. Kegiatan Operasional Pembentukan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif DPPKBPM Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 5 Februari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN KELUARGA
MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	Dibayar 1 x Kegiatan
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	Dibayar 1 x Kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Pengarah		
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial Sekdako Banjarmasin	Pengarah		
5.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua		
6.	Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris		
7.	Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Kasi Ketahanan Keluarga Kota Banjarmasin	anggota		
9.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		
10.	Staf DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
11.	Ketua TP. PKK Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 500.000,-	Dibayar 1 x Kegiatan

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA